

## ANALISIS GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE TERHADAP POLUSI UDARA DI KECAMATAN CAKUNG

Sasikiranana Syahrani Putri<sup>1</sup>, Dewi Noor Azizah<sup>2</sup>, Cucu Sugiarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

e-mail: sasikiranaputri181@gmail.com<sup>1</sup>, dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id<sup>2</sup>, cucu.sugiarti@fisip.unsika.ac.id<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis upaya Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dalam mengendalikan polusi udara di Kecamatan Cakung dengan menggunakan pendekatan Good Environmental Governance. Permasalahan polusi udara di Cakung disebabkan oleh tingginya aktivitas kendaraan bermotor, kegiatan penampungan tambang batu bara, serta minimnya Ruang Terbuka Hijau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih ditemukan kekurangan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum sebagai indikator Good Environmental Governance. Keterbukaan informasi kepada masyarakat dinilai masih rendah, kinerja pengawasan terhadap sumber polusi belum optimal, serta respon terhadap laporan pengaduan warga lambat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja Suku Dinas dalam ketiga aspek tersebut agar pengendalian polusi udara di Kecamatan Cakung dapat lebih efektif dan optimal.

**Kata kunci:** Polusi Udara, Good Environmental Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Aturan Hukum (Kata Kunci Diurutkan Alfabetis)

### Abstract


This research analyzes the efforts of the East Jakarta Environmental Service Unit in controlling air pollution in Cakung District using the Good Environmental Governance approach. Air pollution problems in Cakung are caused by high motor vehicle activity, coal mining stockpile activities, and lack of Green Open Space. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation which were then analyzed using the Miles and Huberman technique. The results showed that in its implementation there were still deficiencies in the aspects of transparency, accountability, and legal rules as indicators of Good Environmental Governance. Information disclosure to the public is considered to be still low, performance monitoring of pollution sources is not yet optimal, and response to resident complaint reports is slow. Therefore, it is necessary to improve the performance of the Service Unit in these three aspects so that air pollution control in Cakung District can be more effective and optimal.

**Keywords:** Accountability, Air Pollution, Good Environmental Governance, Legal Rules, Transparency

### PENDAHULUAN

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, mencapai 10.679.951 jiwa pada periode 2020-2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, n.d.). Sebagai ibukota, Jakarta dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, dan polusi udara, tidak terkecuali di Kota Administrasi Jakarta Timur, khususnya Kecamatan Cakung.

Udara merupakan salah satu faktor penting bagi aktivitas manusia, terutama dalam proses metabolisme yang membutuhkan oksigen (O<sub>2</sub>). Namun, di era Revolusi Industri 5.0, kualitas udara mengalami penurunan yang signifikan akibat perkembangan teknologi dan transportasi. Masuknya bahan pencemar ke udara dalam jangka waktu lama dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta, 2013). Indeks Kualitas Udara (IKU) secara nasional cenderung meningkat sejak 2018 hingga 2022, meskipun terjadi penurunan tajam pada 2016 (Na & Hipertensiva, n.d.). Pada 2021, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IKU terendah di Indonesia, bisa di lihat pada gambar 1 yaitu 66,52 (Direktorat PPU, KLHK, 2021).



Gambar 1 IKU Tahun 2021 dirinci Per Provinsi dan Nasional

Sumber: Direktorat PPU, KLHK, 2021

Polusi udara tidak hanya terjadi di luar ruangan, tetapi juga dapat terjadi di ruangan tertutup, yang lebih berbahaya bagi kesehatan (Nahar, M., Khan, M. H., & Ahmad, 2016). Dampak kesehatan akibat polusi udara meliputi masalah pernapasan, kanker, dan masalah mata (Von Schirnding et al., 2002). Jika dibiarkan, polusi udara dapat menjadi ancaman kesehatan yang paling berbahaya.

Di Kecamatan Cakung, penduduk mengeluhkan kualitas udara yang buruk akibat asap kendaraan, asap pabrik, dan kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kualitas udara memburuk karena aktivitas kendaraan dan kegiatan penampungan tambang batu bara (stockpile) pada salah satu pabrik (Trisianty & Bara, 2023). Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat dari 2020 hingga 2022, dengan sepeda motor dan mobil penumpang menjadi kontributor terbesar. Menurut (Kurniawan & Maulana, 2023), pada 2023, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki sekitar 2.833.379 unit kendaraan menempati posisi kedua setelah Kabupaten Bekasi.

Minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi salah satu faktor penyebab memburuknya kualitas udara di Kecamatan Cakung. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan luas RTH di Provinsi Jakarta Timur hanya 0,00914 (Sistem SIPSN, n.d.). Indeks kualitas udara di kawasan Kecamatan Cakung berada pada skala 60 AQL, menunjukkan kondisi udara yang buruk dan dampak polusi yang tinggi bagi kelompok rentan (www.accuweather.com, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengurangi permasalahan polusi udara di Kecamatan Cakung dan wilayah Jakarta Timur lainnya. Penelitian ini berfokus pada analisis Good Environmental Governance pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dalam upaya mengurangi polusi udara di Kecamatan Cakung.

Velia Yolanda dan M. Ferdi Septianda (2023) melakukan penelitian berjudul "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang". Dalam penelitian tersebut, mereka menggunakan teori Good Environmental Governance dan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GEG di Pelantar II sudah baik, meskipun terdapat dua prinsip yang belum terpenuhi, yaitu aturan hukum dan akses untuk memperoleh keadilan. Setelah melakukan analisis, peneliti menemukan empat faktor penghambat yang menyebabkan volume sampah pesisir di Pelantar II masih tinggi, antara lain aturan hukum dan sanksi yang belum berjalan dengan baik, sumber daya manusia yang tidak patuh aturan, retribusi pungutan pajak yang masih minim, serta jumlah petugas kebersihan di Pelantar II yang masih kurang.

Sementara itu, Mas Rara Tri Retno Herryani dan Zaenal Arifin (2023) melakukan penelitian berjudul "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Surabaya". Dalam penelitian ini, mereka menggunakan teori Good Environmental Governance dan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif empirik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya masih menemui beberapa kendala, sedangkan ketiga prinsip lainnya belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, lembaga dan institusi terkait belum maksimal dalam mengelola sampah di Kota Surabaya.

Selanjutnya, Hilmi Alwi Addahlawi, Umi Mustaghfiroh, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah (2019) melakukan penelitian berjudul "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia". Dalam penelitian ini, mereka menggunakan teori Good Environmental Governance dan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah melakukan pengelolaan sampah yang baik, seperti membuat bank sampah, mendaur ulang sampah menjadi produk baru, serta melakukan sanitary landfill dengan cara melakukan pelapisan geotekstil pada permukaan tanah sebelum ditimbuni sampah.

Terakhir, Nur Asiyah (2019) melakukan penelitian berjudul "Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance". Dalam penelitian ini, Asiyah menggunakan teori good environmental governance dan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Langsa telah mengatur pengelolaan sampah dalam Qanun Kota Langsa No. 03 Tahun 2014. Selain itu, terkait dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah, dapat dikaji dari dua sisi, yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif.

Aspek tata kelola lingkungan yang baik berkaitan dengan pilar serta karakteristik yang pada dasarnya dikembangkan untuk mencapai tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut Harry Blair (2008), aspek-aspek dalam Good Environmental Governance antara lain:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability)**  
Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang jelas, nyata, dan faktual terkait laporan lapangan, proses pengambilan keputusan, serta hasil pengambilan keputusan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban kelompok pembuat kebijakan terhadap kebijakan yang telah dibuat melalui sistem kinerjanya di lapangan (World Bank, 2008).
2. **Konstitusi (Aturan Hukum)**  
Konstitusi atau aturan hukum merupakan indikator untuk mengatur warga negara agar bertindak sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penegak hukum dan masyarakat dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak sewenang-wenang. Di dalam konstitusi terdapat masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan masa berlaku konstitusi. Masyarakat sipil berperan sebagai pemantau dan penikmat kebijakan sekaligus mengupayakan kebijakan didukung oleh organisasi serta lembaga di bawahnya. Adapun masa berlaku konstitusi mengatur kapan kebijakan serta aturan hukum yang dikeluarkan berlaku untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan kondisi lingkungan yang baik (World Bank, 2008).
3. **Kekuatan Negara**  
Negara yang kuat adalah negara yang dapat menegakkan aturan mainnya di berbagai sektor, seperti akses terhadap keadilan dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, untuk menegakkan pemerintahan yang baik dari aspek menjaga lingkungan, diperlukan kekuatan yang tidak terkait dengan otokrasi atau tingkat sentralisasi yang diupayakan oleh negara. Namun, dibutuhkan kekuatan dari segi keadilan dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat membantu mengimplementasikan kebijakan yang dibuat secara baik dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Hal ini bertujuan agar pemerintah tidak bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan dan kegiatan dari kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga upaya mengurangi dampak lingkungan dapat diminimalisir karena adanya kekuatan dari dua arah untuk bersama menuju perubahan (World Bank, 2008).

dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diusulkan peneliti dengan judul "Analisis Good Environmental Governance Pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Upaya Mengurangi Polusi Udara Di Jakarta Timur: Studi Kasus Kecamatan Cakung" berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menganalisis upaya yang diambil Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi polusi udara di Jakarta Timur dengan mengambil studi kasus terhadap Kecamatan Cakung sebagai salah satu penyebab meluasnya polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini memfokuskan pada upaya atau langkah yang diambil pemerintahan terkait mengurangi permasalahan tersebut serta mengaitkan dengan menganalisis 3 aspek dari Good Environmental Governance yang di ambil dari konsep dan teori Harry Blair di dalam buku berjudul "Strategic Environmental Assessment for Policies An Instrument for Good Governance" sebagai suatu acuan landasan kinerja pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan sekitar.

Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pengawasan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur terhadap faktor pencemar udara, seperti kegiatan penampungan tambang batu bara (stockpile) di Kecamatan Cakung yang turut menyumbang peningkatan polusi di DKI Jakarta. Selain itu, upaya pemerintah dalam mereduksi polusi udara masih terbatas pada penghijauan, sehingga kurang efektif untuk mengurangi tingkat polusi yang telah mencapai tahap membahayakan kesehatan masyarakat, terlebih dengan minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Kecamatan Cakung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek Good Environmental Governance dalam upaya Suku Dinas Lingkungan Hidup mengendalikan polusi udara di Kecamatan Cakung. Dengan mengkaji aspek-aspek tata kelola lingkungan yang baik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat guna untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara di wilayah tersebut.

Berdasarkan pendahuluan yang diberikan, tujuan penelitian yang dapat ditambahkan adalah sebagai berikut:

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dalam upaya mengurangi polusi udara di Kecamatan Cakung.
2. Mengkaji kesesuaian antara kebijakan dan aturan hukum yang berlaku dengan tindakan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Kecamatan Cakung.
3. Mengevaluasi kekuatan negara, dalam hal ini Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, dalam menegakkan aturan dan mengupayakan keadilan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pengendalian polusi udara di Kecamatan Cakung.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis Good Environmental Governance untuk meningkatkan efektivitas upaya Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dalam mengurangi polusi udara di Kecamatan Cakung.

Dengan meneliti aspek-aspek Good Environmental Governance yang diterapkan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja instansi tersebut dalam menangani permasalahan polusi udara di Kecamatan Cakung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mereduksi tingkat pencemaran udara di wilayah Jakarta Timur, khususnya Kecamatan Cakung, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif serta pendekatan studi kasus. Pemilihan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dikarenakan penelitian ini menghasilkan uraian yang mendalam mengenai kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cara pengumpulan data secara mendalam serta mendeskripsikan pentingnya data, situasi, dan proses secara detail terkait analisis Good Environmental Governance pada Suku Dinas Lingkungan Hidup terhadap upaya mengurangi polusi udara di Kecamatan Cakung.

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di dalam penelitian yang dilakukan di lapangan. Peneliti akan melakukan observasi awal guna mengamati fenomena yang terjadi di lokasi tersebut. Kemudian, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pengelolaan data tersebut ke dalam sebuah laporan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan urutan permasalahan yang ada sehingga menjadi sebuah laporan yang utuh.

Fokus yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan yang berdasarkan good environmental governance yang dikemukakan oleh Harry Blair (World Bank, 2008). Dalam teori tersebut, good environmental governance mengklasifikasikan bahwa ada tiga aspek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari kluster lingkungan, yaitu: Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability), Konstitusi (Aturan Hukum), dan Kekuatan Negara (aspek keterbukaan dan keadilan). Sumber data pada penelitian ini berasal dari narasumber, dokumen, dan peristiwa di lapangan. Dalam penentuan narasumber, peneliti menggunakan purposive sampling dengan key informan, yaitu analis Pengendalian Dampak Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah ditemukan selama penelitian kemudian dianalisis menggunakan

teknik Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data tersebut akan melewati uji kebenaran untuk membuktikan data yang didapatkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Polusi udara di Jakarta Timur, khususnya di Kecamatan Cakung, menjadi permasalahan serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur memiliki peran strategis dalam upaya pengendalian polusi udara di wilayah tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai aspek transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum yang terkait dengan kinerja Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan polusi udara di Kecamatan Cakung.

### 1. Aspek Transparansi

Transparansi merupakan salah satu indikator penting dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Keterbukaan informasi, prosedur, struktur, dan proses kegiatan kepada pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur mengakui bahwa telah terjadi keterbukaan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Wali Kota, Kecamatan, Kelurahan, Kepolisian, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Pada aspek keterbukaan serta terjalinnya kerja sama dengan pemangku kepentingan lain, Suku Dinas telah melakukannya karena diperlukan juga kinerja dari atas ke bawah atau top-down oleh setiap instansi di Kecamatan Cakung. Suku Dinas telah menjalin kerja sama dengan banyak pihak, termasuk Wali Kota serta lembaga keamanan sekitar seperti Kepolisian untuk membantu.

Namun, terdapat perbedaan pendapat dari Kelurahan Cakung Timur yang merasa bahwa transparansi dari Suku Dinas belum sepenuhnya terjalin dengan baik. Pada saat kasus terjadi, pihak Kelurahan Cakung Timur sempat menanyakan mengapa stafnya tidak diinformasikan mengenai penutupan atau sumber masalah ini. Akan tetapi, Suku Dinas menyatakan bahwa permasalahan tersebut cukup rahasia sehingga hanya harus diketahui oleh beberapa pemangku kepentingan saja di lingkup administrasi Suku Dinas Lingkungan Hidup sendiri.


Dengan demikian, aspek transparansi dalam penanganan polusi udara di Kecamatan Cakung masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan proses kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Komunikasi yang baik antar-instansi diperlukan agar kinerja masing-masing instansi dapat terintegrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengendalian polusi udara, mengingat penyebab polusi udara di DKI Jakarta tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan banyak faktor lain yang terlibat.

### 2. Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi indikator lain yang penting dalam proses kebijakan. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab dan kinerja Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan upaya pengendalian polusi udara. Dalam hal ini, Suku Dinas mengaku telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Kepolisian, Damkar, dan Dinas Perhubungan.

Namun, terdapat kritik dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) yang menilai bahwa kinerja Suku Dinas dalam pengawasan terhadap sumber polusi masih kurang optimal. Karena apabila sudah terjadi kecolongan berarti tidak baik dan sudah ada korban berarti sudah terjadi pelanggaran hukum, hal tersebut tentu saja berkaitan dengan pengawasan serta kinerja dari pemerintah selain itu pemerintah juga cukup berbelit-belit terkait dengan penanganan polusi udara sehingga akhirnya terjadi kecolongan polusi udara di salah satu tempat penampungan tambang batu bara di Cakung dan pemerintah kurang menindaklanjuti ketika polusi udara sudah meluas

Salah satu faktor yang mengakibatkan suhu bumi meningkat adalah dari hasil gas rumah kaca, musim kemarau pada tahun 2023 yang berkepanjangan dipercaya menjadi salah satu akibat dari gas hasil buangan rumah kaca yang tinggi. Gambar 2 dokumen menunjukkan capaian reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) di DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2017, yang masih relatif kecil dibandingkan target pada tahun 2030.



Gambar 2 Grafik capaian capaian reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) di DKI Jakarta  
 Sumber : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026

Gambar 3 dan Gambar 4 pada dokumen menunjukkan data hasil pantauan kualitas udara di SKPU Lubang Buaya pada bulan Agustus 2023 dan Mei 2024. Terlihat adanya perbaikan kualitas udara pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

Histori Data ISPU:  
 22-08-2023 LIHAT DATA DOWNLOAD

Waktu	PM10	PM2.5	SO2	CO	O3	NO2	HC	Kategori
00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00	-	119.0	27.0	22.0	21.0	18.0	-	Tidak Sehat
04:00	-	119.0	27.0	22.0	21.0	17.0	-	Tidak Sehat
05:00	-	120.0	27.0	22.0	21.0	18.0	-	Tidak Sehat
06:00	-	121.0	27.0	21.0	21.0	18.0	-	Tidak Sehat
07:00	-	122.0	27.0	21.0	21.0	18.0	-	Tidak Sehat
08:00	-	-	-	-	-	-	-	-
09:00	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00	-	120.0	27.0	22.0	22.0	19.0	-	Tidak Sehat
11:00	-	122.0	27.0	22.0	23.0	19.0	-	Tidak Sehat
12:00	-	123.0	27.0	22.0	23.0	20.0	-	Tidak Sehat
13:00	-	123.0	27.0	22.0	23.0	20.0	-	Tidak Sehat
14:00	-	123.0	27.0	22.0	23.0	20.0	-	Tidak Sehat
15:00	-	123.0	27.0	22.0	23.0	20.0	-	Tidak Sehat
16:00	-	123.0	27.0	22.0	23.0	20.0	-	Tidak Sehat

Gambar 3 data hasil pantauan kualitas udara di SKPU Lubang Buaya pada bulan Agustus 2023

Histori Data ISPU:  
 02-05-2024 LIHAT DATA DOWNLOAD

Waktu	PM10	PM2.5	SO2	CO	O3	NO2	HC	Kategori
00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
01:00	-	-	-	-	-	-	-	-
02:00	-	-	-	-	-	-	-	-
03:00	59.0	-	30.0	15.0	18.0	7.0	-	Sedang
04:00	60.0	80.0	30.0	15.0	18.0	7.0	-	Sedang
05:00	60.0	80.0	30.0	15.0	18.0	7.0	-	Sedang
06:00	61.0	80.0	30.0	15.0	19.0	7.0	-	Sedang
07:00	62.0	80.0	30.0	15.0	19.0	8.0	-	Sedang
08:00	62.0	80.0	30.0	15.0	20.0	8.0	-	Sedang
09:00	63.0	80.0	30.0	15.0	20.0	8.0	-	Sedang
10:00	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00	63.0	80.0	30.0	15.0	20.0	8.0	-	Sedang
12:00	64.0	80.0	30.0	15.0	21.0	8.0	-	Sedang
13:00	64.0	81.0	-	-	-	-	-	Sedang
14:00	-	-	-	-	-	-	-	-
15:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16:00	68.0	99.0	-	-	-	-	-	Sedang
17:00	68.0	99.0	-	-	-	-	-	Sedang

Gambar 4 data hasil pantauan kualitas udara di SKPU Lubang Buaya pada bulan Agustus 2024

Selanjutnya, Gambar 5 pada dokumen menunjukkan capaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, termasuk peningkatan status indeks standar pencemaran udara (ISPU) dari tahun ke tahun.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja pada Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	44,19	45,19	45,69	46,19	46,69	46,69
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	66,52	67,52	68,02	68,52	69,02	69,02
		Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0,14%	0,28%	0,38%	0,45%	0,67%	0,67%
	Pengurangan pencemaran melalui upaya preventif dan pengendalian yang intensif	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	22%	24%	25%	26%	27%	27%
		Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	60%	63%	64.5%	65.5%	66.5%	66.5%
2	Pengelolaan sampah kota yang kolaboratif dan berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99%	99%	100%	100%	100%
		Optimalisasi pengurangan sampah yang kolaboratif dan peningkatan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	24,85%	27%	28%	30%	30%	30%
		Persentase penanganan sampah	75,15%	72%	71%	70%	70%	70%

Gambar 5 capaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dengan demikian, aspek akuntabilitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dalam penanganan polusi udara di Kecamatan Cakung masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan koordinasi yang lebih efektif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

**3. Aspek Aturan Hukum (Konstitusi)**

Aturan hukum menjadi landasan bagi Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan upaya pengendalian polusi udara. Suku Dinas berpedoman pada tiga peraturan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Polusi Udara, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, Suku Dinas tetap berpegang teguh pada dua peraturan lainnya yang lebih mutakhir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini diungkapkan oleh informan A1 dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024.

Dalam mewujudkan tata kelola kebijakan pemerintah yang baik, khususnya terkait dengan lingkungan, diperlukan aspek keadilan dan keterbukaan terhadap informasi kepada masyarakat. Hal ini harus dipenuhi oleh sektor publik agar dapat memahami kebutuhan masyarakat serta keterbukaan upaya yang dilakukan sehingga membangun kepercayaan masyarakat luas (Bagian D, Paragraf 1). Suku Dinas Lingkungan Hidup sebagai sektor publik diharapkan dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat, termasuk mendokumentasikan kegiatan masyarakat dan edukasi mengenai lingkungan hidup agar kepercayaan masyarakat dapat tumbuh.

Informan A2 dalam wawancara pada 12 Februari 2024 menyatakan bahwa setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh suku dinas, selalu disebarluaskan melalui media sosial mereka, termasuk Instagram dan Facebook. Hal ini menunjukkan bahwa suku dinas telah memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait aktivitas dan program-program yang mereka laksanakan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan pernyataan informan A2, dapat diketahui bahwa Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur telah melakukan upaya untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan melalui pemanfaatan media sosial, seperti Instagram dan Facebook. Bukti nyata dari upaya tersebut dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7 yang menampilkan laman media sosial resmi milik Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Pemanfaatan platform digital ini merupakan langkah strategis dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif, sehingga informasi penting terkait lingkungan hidup dapat tersampaikan dengan baik kepada khalayak sasaran.



Gambar 6 penyebran informasi melalui laman Instagram  
 Sumber :Instagram Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur



Gambar 7 penyebran informasi melalui laman Facebook  
 Sumber :Instagram Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur

Namun, upaya penyebaran informasi melalui media sosial dinilai belum cukup efektif dan tidak tepat sasaran bagi sebagian masyarakat, terutama bagi warga yang tidak terbiasa menggunakan media sosial.

Menurut informan A3, penyebaran informasi melalui media sosial mungkin efektif, tetapi dinilai kurang tepat sasaran. Hal ini didasari oleh pengalaman pribadinya sebagai warga Jakarta Timur yang tidak memiliki akun media sosial, kecuali WhatsApp. Ia berpendapat bahwa Suku Dinas seharusnya juga mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Meskipun Jakarta telah menerapkan pelayanan berbasis teknologi, masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi (Wawancara dengan informan A3, 29 April 2024).

Pernyataan informan A3 menegaskan perlunya Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, mengingat tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan menggunakan media sosial.

Keterbukaan Suku Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat dalam upaya mengurangi polusi udara dinilai masih rendah. Informasi yang diberikan kepada publik masih minim dan kurang transparan, sehingga masyarakat kesulitan mengakses data terkini tentang kualitas udara dan upaya pemerintah menanganinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan D1 pada tanggal 29 April 2024, dapat disimpulkan bahwa Suku Dinas masih memiliki tingkat keterbukaan yang rendah terhadap masyarakat dalam upaya mengurangi polusi udara. Informasi yang diberikan kepada publik dinilai minim dan kurang transparan. Hal ini menyebabkan masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses data terkini mengenai kualitas udara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan informan E1 pada tanggal 29 April 2024, keterbukaan dinas sebenarnya sudah dinaungi dengan platform media sosial seperti Instagram, sebagaimana yang telah disampaikan oleh suku dinas. Namun, informan E1 merasa bahwa upaya tersebut masih belum memadai. Ia berpendapat bahwa media dan platform yang ada saat ini dapat dimanipulasi dan direkayasa untuk meningkatkan citra suku dinas, sehingga transparansi yang sesungguhnya masih dipertanyakan.

Pernyataan informan D1 dan E1 mengindikasikan bahwa tingkat keterbukaan Suku Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat dalam upaya mengurangi polusi udara masih rendah. Informasi yang diberikan kepada publik masih minim dan kurang transparan, bahkan ada kekhawatiran bahwa platform media sosial hanya digunakan untuk meningkatkan branding Suku Dinas saja.

Aspek keadilan terkait dengan bagaimana Suku Dinas Lingkungan Hidup menanggapi laporan pengaduan warga. Terdapat penilaian bahwa kontribusi Suku Dinas dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait polusi dinilai masih kurang, seringkali pengaduan diabaikan atau ditindaklanjuti dengan lambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan D3 pada tanggal 23 April 2024, terungkap bahwa kontribusi Suku Dinas dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait polusi udara dinilai masih kurang optimal. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat seringkali tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, bahkan cenderung diabaikan. Walaupun ada tindak lanjut, prosesnya berjalan dengan lambat. Fakta ini mencerminkan rendahnya tingkat kepedulian dan tanggung jawab Suku Dinas dalam menangani keluhan warga yang terdampak polusi udara.

Namun, Suku Dinas Lingkungan Hidup memiliki perspektif yang berbeda. Menurut informan A2, laporan pengaduan dari masyarakat diterima melalui aplikasi JAKI (Aplikasi Jakarta Kini) dan akan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, salah satunya Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan wawancara dengan informan A2 pada tanggal 12 Februari 2024, beliau menyatakan bahwa laporan pengaduan biasanya disampaikan melalui aplikasi JAKI. Suku Dinas kemudian menunggu proses penyortiran terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti laporan tersebut. Informan A2 juga menekankan bahwa tindak lanjut terhadap laporan pengaduan biasanya dilakukan dengan cepat.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan perspektif dari warga dan komunitas pemerhati lingkungan mengenai kecepatan penanganan laporan pengaduan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa warga merasa laporan pengaduan yang disampaikan kepada pihak swasta justru ditindaklanjuti lebih cepat dibandingkan laporan yang disampaikan kepada Suku Dinas.

Secara keseluruhan, pembahasan ini mengungkapkan bahwa Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur telah berupaya menyebarkan informasi dan kegiatan melalui media sosial dalam upaya mengurangi polusi udara di wilayah Kecamatan Cakung. Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup efektif dan tidak tepat sasaran bagi sebagian masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan media sosial. Tingkat keterbukaan Suku Dinas kepada masyarakat juga dinilai masih rendah, dengan informasi yang diberikan kepada publik masih minim dan kurang transparan. Sementara itu, respon Suku Dinas dalam menanggapi laporan pengaduan warga terkait polusi udara juga dinilai lambat dan kurang serius. Meskipun Suku Dinas memiliki perspektif yang berbeda, namun penilaian dari masyarakat dan komunitas pemerhati lingkungan menunjukkan perlunya peningkatan kinerja Suku Dinas dalam aspek keterbukaan, keadilan, dan tanggap terhadap kebut

## SIMPULAN

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur telah melakukan upaya dalam menangani permasalahan polusi udara di Kecamatan Cakung. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kekurangan terkait aspek transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum (konstitusi) yang menjadi indikator Good Environmental Governance.

Pertama, aspek transparansi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan proses kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Keterbukaan informasi kepada masyarakat luas juga dinilai masih rendah dan kurang tepat sasaran.

Kedua, dari segi akuntabilitas, kinerja Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap sumber polusi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat polusi udara di Kecamatan Cakung.

Ketiga, terkait aturan hukum (konstitusi), Suku Dinas Lingkungan Hidup telah berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Polusi Udara. Namun, implementasi aturan tersebut dinilai belum maksimal. Selain itu, respon terhadap laporan pengaduan warga terkait polusi udara juga dinilai lambat dan kurang serius.

## SARAN

Diperlukan peningkatan kinerja Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan penegakan aturan hukum agar upaya pengendalian polusi udara di Kecamatan Cakung dapat lebih efektif dan optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan proses kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, serta memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat luas dengan cara yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap sumber polusi dan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengurangi tingkat polusi udara di Kecamatan Cakung. Terakhir, memastikan implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Polusi Udara secara maksimal dan meningkatkan respon yang cepat dan serius terhadap laporan pengaduan warga terkait polusi udara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta. (2013). Pengertian Pencemaran Udara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>
- Kurniawan, R., & Maulana, A. (2023). Ini Daftar Wilayah Paling Padat Kendaraan di Jakarta dan Sekitarnya. Kompas.Com. <https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/11/170200215/ini-daftar-wilayah-paling-padat-kendaraan-di-jakarta-dan-sekitarnya?page=all>
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.). laporan kinerja 2023 direktorat pengendalian pencemaran udara.
- Nahar, M., Khan, M. H., & Ahmad, S. A. (2016). Indoor air pollutants and respiratory problems among Dhaka City dwellers. *Archives of Community Medicine and Public Health*, 2(1), 032–036. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17352/2455-5479.000014>
- Trisianty, D., & Bara. (2023). Stockpile Cakung Disegel, Diduga Penyebab Polusi Udara Jabodetabek. *Www.Rri.Co.Id*. <https://www.rri.co.id/kalimantan-timur/hukum/332041/stockpile-cakung-disegel-diduga-penyebab-polusi-udara-jabodetabek>
- www.accuweather.com*. (2023). Indeks Kualitas Udara Jakarta. *Www.Accuweather.Com*. <https://www.accuweather.com/id/id/jakarta/208971/weather-forecast/208971>